



P U T U S A N

Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/11 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cilanjung Rt. 002 Rw. 009 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut atau Kos di Jalan Kupang Krajan V-A/28 Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa **WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
7. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum: Drs VICTOR A SINAGA, SH., Advokat & penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum DEWANATA AGUNG, beralamat di Jalan Letjen Sudirman MGM 17, Gayungsari Timur, Kota Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 16 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 339 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaWAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batako/paving
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) dos box oppo Reno 4 black nomor imei 867610528606335 beserta nota pembayarannya

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saudara Boedijanto

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 339 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit;
4. Terdakwa tidak rencana untuk menghilangkan nyawa korban dan hanya ingin menguasai HP korban;
5. Mohon diberikan putusan pidana ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA bin HARU MORITA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 12.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kos Jl. Kupang Krajan Gg Va Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali .

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri

Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis)

Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis)

Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang

Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma)

Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign)

Luka terjahit pada kepala sisi kanan

Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul

Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil

Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak

Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang

Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak

Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak)

Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii)

Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, pendarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA bin HARU MORITA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 12.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kos Jl. Kupang Krajan Gg Va Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali .

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri

Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis)

Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis)

Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang

Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma)

Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign)

Luka terjahit pada kepala sisi kanan

Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul

Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil

Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak

Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang

Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak

Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak)

Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii)

Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, pendarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA bin HARU MORITA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 12.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kos Jl. Kupang Krajan Gg Va Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali .

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri

Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis)

Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis)

Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang

Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma)

Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign)

Luka terjahit pada kepala sisi kanan

Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul

Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil

Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak

Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang

Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak

Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak)

Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii)

Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, pendarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA bin HARU MORITA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 12.00 wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kos Jl. Kupang Krajan Gg Va Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mati**..perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali kemudian terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dan pada jam 12.15 wib terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos dengan berjalan kaki dan terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri

Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis)

Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis)

Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang

Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma)

Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign)

Luka terjahit pada kepala sisi kanan

Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul

Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil

Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak

Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang

Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak

Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak)



Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak)

Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii)

Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA bin HARU MORITA pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar Jam 12.00 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kos Jl. Kupang Krajan Gg Va Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby



SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali kemudian terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dan pada jam 12.15 wib terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos dengan berjalan kaki dan terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri

Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis)

Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis)

Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang

Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma)

Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign)



Luka terjahit pada kepala sisi kanan

Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul

Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil

Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak

Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang

Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak

Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak)

Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan

selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus

otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak)

Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi

kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis)

dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii)

Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOEDIJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan kakek dari korban JOSE MARVEL;
- Bahwa pada awalnya anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI datang ke rumah saksi pada pukul 10.00 WIB untuk mengajak korban JOSE MARVEL bermain,



namun pada saat itu korban JOSE MARVEL sedang tidur siang, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. DIONDI datang kembali rumah saksi dan setelah itu mengajak korban JOSE MARVEL untuk keluar bermain;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi JERICHO AKBAR SAPUTRA dan saksi langsung menuju ke TKP dan disana saksi melihat korban JOSE MARVEL sudah dalam tergeletak dan berdarah – darah;
- Kemudian saksi menghubungi ibu korban yaitu saksi NELLY MARIANI untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi FUGITA PURNAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan paman dari korban JOSE MARVEL;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi sedang perjalanan menuju ke rumah korban JOSE MARVEL, kemudian saksi di hubungi oleh saksi BOEDIJANTO selaku kakek korban JOSE MARVEL jika korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan berdarah dan kondisi kepala serta wajah sebelah kiri korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan memar. Sesampainya saksi di lokasi kejadian di Jl. Kupang Krajan V-A/28 Surabaya, saksi melihat korban JOSE MARVEL sudah tergeletak dengan luka di bagian kepala wajah depan bagian kiri, luka lecet di bagian lengan kanan serta pendarahan di mata korban sebelah kiri;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui jika di dalam lokasi kejadian terdapat batu paving dan setelah itu saksi menelpon ambulance dan korban JOSE MARVEL dibawa ke RS Dr. SOETOMO dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi TERESIA SAPUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Kupang Krajan V-A/28;
- Bahwa saksi merupakan tetangga kos terdakwa yang mengetahui keberadaan awal korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi pada saat terdakwa memukul korban JOSE MARVEL hingga tak sadarkan diri, saksi hanya mengetahui jika korban JOSE MARVEL bermain di dalam kos tempat terdakwa tinggal bersama dengan kedua anak terdakwa, kemudian saksi sempat berpapasan dengan terdakwa dan kedua anak terdakwa di jalan yang pada saat itu membawa 2 buah tas kresek besar;
- Bahwa saksi melihat kos yang ditempati oleh terdakwa beserta kedua anaknya pintunya tidak tertutup dan kemudian terdakwa membuka pintu tersebut dan melihat korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi JERICO AKBAR SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan teman main dari korban JOSE MARVEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi. Pada saat itu saksi sedang berada di luar bersama ibu saksi, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi TERESIA;
- Bahwa setelah saksi diberi tahu oleh saksi TERESIA, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BOEDIJANTO selaku kakek korban JOSE MARVEL;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat itu korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan kepala benjol dan berdarah – darah;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi SITI MEI AMIRATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui pada saat itu korban JOSE MARVEL diajak bermain oleh anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan lewat di depan rumah saksi yang pada saat itu sedang menjemur baju;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan berdarah – darah setelah diberitahu oleh warga yang berada di TKP dan saksi langsung menuju ke TKP untuk melihat langsung. Dan pada saat di TKP, saksi melihat korban JOSE MARVEL sudah dibawah ke dalam ambulance;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi DWI SULISTYORINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan paman dari korban JOSE MARVEL;
- Bahwa saksi merupakan pemilik kos dimana tempat tinggal terdakwa bersama kedua anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi, dikarenakan pada saat itu saksi sedang berjualan nasi dan tiba – tiba saksi disuruh pulang oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut untuk pulang. Dan pada saat saksi berada di lokasi kejadian, saksi melihat korban JOSE MARVEL sudah di bopong menuju ke ambulance dan sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi DEVI MEINAR SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui pada saat itu korban JOSE MARVEL diajak bermain oleh anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan berdarah – darah setelah diberitahu oleh warga yang berada di TKP dan saksi langsung menuju ke TKP untuk melihat langsung. Dan pada saat di TKP, saksi melihat korban JOSE MARVEL sudah dibawa ke dalam ambulance;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Saksi NELLY MARIANI** dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari korban JOSE MARVEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi kejadian tersebut terjadi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh saksi BOEDIJANTO jika korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan berdarah dan kondisi kepala serta wajah sudah memar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang berada di salah satu tempat perbelanjaan, dan setelah mendapatkan informasi bahwasanya korban JOSE MARVEL sudah dibawa menuju ke RS Dr. SOETOMO, saksi langsung menuju ke RS Dr. SOETOMO dan melihat korban JOSE MARVEL sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

9. **Saksi AGUS SANYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk



bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali kemudian terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dan pada jam 12.15 wib terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos dengan berjalan kaki dan terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

10. Saksi HAFID FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakkan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian



tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh adiknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali kemudian terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dan pada jam 12.15 wib terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos dengan berjalan kaki dan terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa korban JOSE MARVEL sempat di rawat di RS Dr. SOETOMO dan meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2021;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut di simpan di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali kemudian terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dan pada jam 12.15 wib terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos dengan berjalan kaki dan terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batako/paving;
- 1 (satu) dos box oppo Reno 4 black nomor imei 867610528606335 beserta nota pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa mengambil paving di depan rumah yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut berada di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan setelah anak terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakan di dekat pintu dapur kemudian setelah terdakwa memegang paving lalu terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh anaknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARVEL dan pada jam 12.15 wib membawa anaknya yaitu sdr. DIONO dan sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos berjalan kaki dan Terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

- o Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - o Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri;
 - o Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis);
 - o Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis);
 - o Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang;
 - o Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma);
 - o Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign);
 - o Luka terjahit pada kepala sisi kanan;
 - Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas;
 - Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul;
 - Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - o Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil;
 - o Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak;
 - o Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang;
 - o Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak;
 - o Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak);

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- o Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak);
- o Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala; (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii);
- o Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas;
- o Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - o Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan;
- Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, pendarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidairitas maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Ad. 1 Usur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” adalah Terdakwa **WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun



Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa definisi Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah melakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas benar sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan korban JOSE MARVEL telah meninggal dunia, namun telah disertai pula dengan perbuatan Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa telah pula mengambil Handphone milik korban tanpa seijin korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas atas perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby



Ad. 1 Unsur " Barang siapa ".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa **WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa kejahatan dalam Pasal 339 KUHP kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah suatu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Dalam tindak pidana lain harus terwujud dan harus ada hubungan (subyektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi juga boleh suatu pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dapat disimpulkan yakni :

- Berawal hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa mengambil paving di depan rumah kos yang sudah dipersiapkan untuk memukul korban JOSE MARVEL dan paving tersebut berada di dekat pintu yang kearah dapur kemudian jam 12.00 wib Terdakwa menyuruh anaknya yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL untuk bermain Handphone di dalam kamar kos yang sebelumnya bermain diteras kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan setelah anak Terdakwa yaitu Sdr. DIONDI dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN serta korban JOSE MARVEL masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan melihat korban JOSE MARVEL sedang bermain game di Handphone kemudian Terdakwa mengambil paving yang sebelumnya diletakan di dekat pintu dapur kemudian setelah Terdakwa memegang paving lalu Terdakwa berjalan dan berada di samping kanan korban JOSE MARVEL yang sedang duduk bermain Handphone lalu Terdakwa memukul korban JOSE MARVEL dibagian tengkuk atau leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa memukul pertama kali anak Terdakwa yang bernama Sdr. DIONDI yang semula duduk di samping korban JOSE MARVEL kemudian langsung menghindar dan berdiri dan diikuti oleh anaknya yang bernama Sdr. DENZEL SEBASTIAN dan selebihnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban JOSE MARVEL pada bagian kepala pada saat korban JOSE MARVEL sudah jatuh tersungkur di lantai dengan menggunakan batu paving berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL tanpa seijin sebelumnya dari korban dan pada jam 12.15 wib Terdakwa membawa anaknya yaitu Sdr. DIONO dan Sdr. DENZEL SEBASTIAN kabur dari kamar kos berjalan kaki dan kemudian Terdakwa menjual Handphone OPPO reno 4 milik korban JOSE MARVEL dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE MARVEL mengalami luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. KF 21.0267 tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan :

- o Jenazah laki-laki, berumur antara sepuluh tahun hingga tiga belas tahun, Panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - o Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak atas mata kanan dan selaput lendir kelopak bawah mata kiri;
 - o Pendarahan pada selaput lendir kelopak atas mata kiri dan selaput keras bola mata kiri (ecchymosis);
 - o Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung jari - jari kedua tangan dan kedua kaki (Cyanosis);
 - o Luka lecet disertai memar pada punggung atas dan kepala sisi belakang;
 - o Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri (Brill Haematoma);

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Luka memar pada daun telinga dan sisi belakang telinga kanan (battle sign);
- o Luka terjahit pada kepala sisi kanan;
- o Kelainan pada poin a, b dan c lazim ditemukan pada mati lemas;
- o Kelainan pada poin d, e dan f akibat kekerasan tumpul;
- o Kelainan pada poin g sebagai upaya tindakan medis;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - o Pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar dan otak kecil;
 - o Bintik pendarahan (petechiae) pada otak besar, otak kecil dan batang otak;
 - o Resapan darah pada kulit kepala sisi depan, atas kanan, atas kiri dan belakang;
 - o Resapan darah pada tulang atap tengkorak dan tulang dasar tengkorak;
 - o Otak tampak membesar dan bengkak (oedem otak);
 - o Pendarahan pada permukaan selaput tebal otak (epidural haematoma), permukaan selaput laba-laba otak (subdural haematoma), bagian bawah selaput tipis pembungkus otak (subarachnoid haematoma), otak besar (laserasi otak);
 - o Garis patah pada tulang dahi sisi kiri (fraktur linear frontalis), tulang puncak kepala sisi kanan (fraktur linear parietalis dextra), tulang belakang kepala (fraktur linear occipitalis) dan tulang dasar tengkorak (fraktur basis cranii);
 - o Kelainan pada poin h dan i, lazim ditemukan pada mati lemas;
 - o Kelainan pada poin j, k, l, m dan n akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - o Pemeriksaan Patologi Anatomi : pada otak tampak pelebaran pembuluh darah kapiler melebar dengan sedikit sel radang limfosit, tidak tampak area pendarahan;
- Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, pendarahan selaput otak, oedem otak, sehingga mati lemas

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas yaitu benar sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan korban JOSE MARVEL meninggal dunia dan kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban dengan tanpa ijin sebelumnya dari korban sebagai pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur " dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang disertai oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidaire telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidaire telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada inti pokoknya menyatakan antara lain : terhadap tuntutan Penuntut Umum terutama tentang dakwaan Pasal 339 yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa merasa keberatan dengan tuntutan penjara selama 15 (lima belas) tahun, karena Terdakwa tidak rencana untuk menghilangkan nyawa korban dan hanya ingin menguasai HP korban dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 339 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terhadap alasan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah batako/paving yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) dos box oppo Reno 4 black nomor imei 867610528606335 beserta nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya adalah merupakan hasil dari tindak pidana dan bukan merupakan milik Terdakwa, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat korban JOSE MARVEL meninggal dunia;
- Terdakwa telah merugikan korban senilai + Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU BUANA PUTRA MORITA Bin HARU MORITA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah batako/paving
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos box oppo Reno 4 black nomor imei 867610528606335 beserta nota pembayarannya
 - Dikembalikan Kepada Saudara Boedijanto
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus D.S, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mohammad Basir, S.H.,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Ari Widodo, S.H.,

Panitera Pengganti

Matheus D.S. S.H.,MH.,

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 2244/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)